



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
TAHUN 2018-2019**



**Jl. HM. ASYIK AQIL KM.16 KEL. SUKAJADI, KEC. TALANG KELAPA,
BANYUASIN**

**Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id
Email : pn.pangkalanbalai@gmail.com
No. Telp/Fax : 0711-5723669**

KATA PENGANTAR



Reviu rencana Strategis (Reviu Renstra) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2018-2019 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018-2019. Penyusunan reviu renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada pedoman reviu renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Reviu Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (REVIU RENSTRA K/L) 2015-2019. Secara substansi reviu renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2018-2019 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III periode 2018-2019, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan Reviu Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan reviu renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu reviu renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2018-2019 perlu menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung.

Reviu renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Pangkalan Balai, 18 Februari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
NIP: 19781113 200212 1 002

DAFTAR ISI

| | | |
|---|--|----|
| Kata Pengantar | | I |
| Daftar Isi | | II |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Kondisi Umum | 1 |
| | B. Potensi Permasalahan | 2 |
| BAB II | VISI DAN MISI | 3 |
| | A. Visi | 3 |
| | B. Misi | 4 |
| | C. Tujuan | 4 |
| | D. Sasaran Strategis | 4 |
| ⁵ BAB III | ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 5 |
| | A. Arah Kebijakan Strategi Mahkamah Agung | 5 |
| | B. Arah Kebijakan Strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai | 6 |
| BAB IV | TARGET KEEJA DAN KERANGKA PNDANAAN | 8 |
| BAB V | PENUTUP | 9 |
| LAMPIRAN | | |
| - Matriks reuiu renstra 2018-2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai | | |
| - SK Tim Penyusun reuiu renstra 2018-2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2018-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Reviu renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019), tetapi hanya dapat dilaksanakan 2018-2019 karena mengingat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan satker baru yang berdiri pada tanggal 22 Oktober 2018 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Reviu renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada reviu renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Dengan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai reviu renstra 2018-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2019, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu renstra 2018-2019 tersebut, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara lain :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2018-2019 ini menggunakan acuan indikator kinerja utama. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan meliputi :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel serta Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
3. Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2018-2019 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

B. POTENSI PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Berikut adalah beberapa permasalahan yang saat ini masih dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus sesuai dengan Kebijakan Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, kebijakan tersebut menjadi standar dalam penerapan SOP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai namun masih banyak perkara yang diselesaikan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk menjamin transparansi dan keterbukaan informasi terhadap perkara yang ditangani mulai dari registrasi perkara, penetapan majelis, penetapan panitera, jadwal sidang sampai dengan putusan, namun dalam penerapan dan penggunaan aplikasi SIPP tersebut masih belum maksimal seperti informasi yang diinput tidak tepat waktu, serta masih lemahnya etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi tersebut.

3. Akses Terhadap Pengadilan

Penguatan akses terhadap Pengadilan telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai seperti layanan pada Meja Informasi berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2014 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan, serta Peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum dengan cara penyediaan Posbakum, Pemberian Jasa Bantuan Advokat, Pembebasan biaya Perkara / Prodeo, Pelaksanaan Sidang luar kantor Pengadilan (zitting plaats) namun dalam hal pelayanan tersebut masih terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya anggaran posbakum dan sarana meja informasi yang masih belum memadai.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam Rangka Peningkatan Kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan tentu tidak terlepas dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia baik dibidang teknis seperti hakim, panitera, jurusita maupun dibidang non teknis sehingga diperlukan peningkatan skill dan kemampuan dari sumber daya manusia tersebut melalui pelatihan, manajerial dan kepemimpinan namun dalam melayani masyarakat di Banyuasin dan dengan jumlah perkara yang ditangani sangat besar, saat ini masih kekurangan tenaga teknis seperti Hakim dan Panitera dan sehingga factor tersebut dapat berpengaruh pada kecepatan proses penyelesaian minutası perkara, Selain itu belum tepatnya pola pembinaan karir yang tidak sesuai kopetensi dari masing masing sumber daya manusia sehingga peningkatan kinerja belum maksimal.

BAB II

VISI DAN MISI

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. **Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai** adalah "**Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung**", Berikut ini Penjelasan dari Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai :

- Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan berkedudukan di Pangkalan Balai.
- Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.


B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. **Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai** adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar.

Tujuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kepastian Hukum terhadap masyarakat pencari keadilan masyarakat.
- Meningkatkan Pengawasan terhadap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
- Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
- Meningkatkan akses dan keterbukaan informasi kepada pencari keadilan
- Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



C. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. **Tujuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai** adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan kredibilitas, profesional dan transparan
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan masyarakat bangsa dan negara
4. Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. **Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai** adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada :

- a. menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan
- b. meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa
- c. meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia. Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan system informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas
2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2018-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum, Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi,

Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM, Penegakan HAM, Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi. Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PN PANGKALAN BALAI

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan,

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menetapkan 4 (Tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

C. KERANGKA REGULASI


Suatu Peraturan dalam suatu organisasi sangatlah penting, yang merupakan salah satu cara untuk mengendalikan manusia dan pegawai dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai pada tahun tersebut. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menetapkan Kerangka Regulasi diantaranya sebagai berikut :

1. Disiplin Kerja Pegawai
2. Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Hakim Pengawas dan Pengamat
4. Susunan Majelis Hakim
5. Petugas Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
6. Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Hakim Pengawas Bidang
8. Penanggung Jawab Informasi
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten yang dijelaskan dalam bentuk struktur organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai seperti pada gambar berikut ini :

Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Reviu Reviu renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjadi pedoman dalam pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama dua tahun yaitu tahun 2018-2019 dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan satker baru, dengan menggunakan anggaran DIPA No. SP-DIPA-005.01.2.401909/2019, dan DIPA No. SP-DIPA-005.03.2.402017/2019 untuk mencapai target kinerja dalam jangka waktu tahun 2018-2019 dengan rincian sebagai berikut :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | |
|---|---|----------------|-------|
| | | 2018 | 2019 |
| Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan | | |
| | 1. Perdata | - | 80 % |
| | 2. Pidana | - | 85 % |
| | b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu | | |
| | 1. Perdata | 10 % | 100 % |
| | 2. Pidana | 50 % | 100 % |
| | c. Persentase Penurunan Sisa Perkara | | |
| 1. Perdata | - | 5 % | |
| 2. Pidana | - | 5 % | |
| Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum | | |
| | 1. Banding | 100 % | 92 % |
| | 2. Kasasi | 100 % | 98 % |
| | 3. PK | 100 % | 100 % |
| | e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi | - | 1 % |
| | f. Index Respoden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | - | 80 % |
| Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu | 70 % | 70 % |
| | b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi | - | 5 % |
| | c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu | - | 100 % |
| | d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus | - | 100 % |
| Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan | - | - |
| | b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan | - | - |
| | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | - | 100 % |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | - | - |
|--|--|---|---|

| Kegiatan | Anggaran |
|--|-----------------------|
| DIPA No SP-DIPA-005.01.2.401909/2019 | :1.411.387.000 |
| <u>DIPA No. SP-DIPA-005.03.2.402017/2019</u> | <u>: 72.700.000 +</u> |
| Jumlah Total Anggaran DIPA TA 2019 | :1.484.087.000 |

BAB V

PENUTUP

Reviu rencana Strategis (Reviu renstra) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2018-2019 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Reviu renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2018-2019 dan telah sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organsasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencapai visi dan misinya.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat kembali dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian reviu renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui reviu renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Pada akhirnya dengan reviu renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama dua tahun yaitu tahun 2018-2019.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor: W6-U10/26/KP.04.06/II/2019
TENTANG
TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (REVIU REVIU RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
TAHUN 2018-2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang :
- a. Bahwa Dalam Rangka Penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2018-2019 maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusun Reviu Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
 - b. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Reviu renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 3. Peraturan Menpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Surat Edaran Menpan Nomor SE/31/M.PAN/12/2014 tentang penetapan kinerja serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Susunan Tim Penyusun Reviu Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2018-2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- PERTAMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEDUA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 18 Februari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
NIP. 19781113 200212 1 002

- Tembusan :
1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang
 3. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Nomor: W6-U4/26/KP.04.6/II/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (REVIU RENSTRA)

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

TAHUN 2018-2019

PENANGGUNG JAWAB
KOORDINATOR

: **YUDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**

: **ENDANG EFENDI, S.E.,M.M**

YUSUF, S.H

ANGGOTA TIM

: **YULIANTO, S.H.**

: **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H**

: **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.**

: **MUHAMMAD IMAN SEPTIAN S.Ip**

:

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 18 Februari 2019

By Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



MATRIKS REVIU RENSTRA 2018-2019
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- INSTANSI** : **PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**
- VISI** : Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung
- MISI** : Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biayaringan dant ransparan.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar.

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | |
|---|---|----------------|-------|
| | | 2018 | 2019 |
| Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan | | |
| | 1. Perdata | - | 80 % |
| | 2. Pidana | - | 85 % |
| | b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu | | |
| | 1. Perdata | 10 % | 100 % |
| | 2. Pidana | 50 % | 100 % |
| | c. Persentase Penurunan Sisa Perkara | | |
| 1. Perdata | - | 5 % | |
| 2. Pidana | - | 5 % | |
| d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum | | | |
| | 1. Banding | 100 % | 92 % |
| | 2. Kasasi | 100 % | 98 % |
| | 3. PK | 100 % | 100 % |
| | e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi | - | 1 % |
| f. Index Respoden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | - | 80 % | |
| Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu | 70 % | 70 % |
| | b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi | - | 5 % |
| | c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu | - | 100 % |
| | d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus | - | 100 % |
| Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan | - | - |
| | b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan | - | - |
| | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | - | 100 % |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | - | - |
|--|--|---|---|